

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tindak pidana perjudian di Kejaksaaan Negeri Banyumas berdasarkan pada pedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011, dan dalam pelaksanaannya untuk menentukan berat ringan tuntutan pidana dilakukan secara berjenjang (Rencana Tuntutan). Dalam hal ini, JPU melakukan penuntutan pidana terhadap tindak pidana perjudian dengan berdasarkan :
 - a. Pertimbangan yuridis, bahwa dakwaan dan tuntutan pidana terhadap terdakwa/pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang ancaman pidananya di-juncto-kan dengan ketentuan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan tujuan memberikan efek jera yang lebih sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat terwujud.
 - b. Pertimbangan sosiologis, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dipengaruhi beberapa faktor antara lain : faktor keadaan masyarakat, faktor ekonomi dan faktor individu. Selain itu pula sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011, sebelum mengajukan surat tuntutannya, Penuntut Umum mempertimbangkan pula faktor yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain itu adanya peran sentral dari pimpinan (Kajari) dan munculnya faktor non yuridis, juga sangat menentukan penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas, bahwa majelis hakim menjatuhkan putusan dengan dasar pasal yang didakwakan oleh Penuntut

Umum terhadap terdakwa, selain itu pula majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan dan keadaan yang memberatkan serta meringankan (pertimbangan yuridis dan sosiologis).

Berdasarkan penelitian, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak terpengaruh oleh adanya eskalasi tuntutan pidana. Selain telah mempertimbangkan banyak variabel keadaan, salah satu metode yang digunakan oleh majelis hakim untuk meminimalisir timbulnya disparitas putusan pidana dalam mengadili perkara tindak pidana perjudian adalah dengan membuat catatan/agenda khusus dalam buku agenda persidangan masing-masing hakim, bahkan ada hakim yang membuat catatan khusus selain apa yang ditulisnya dalam buku agenda sidang, selain itu di Pengadilan Negeri Banyumas hakim ditempatkan dalam satu ruangan sehingga memudahkan majelis hakim dalam memusyawarahkan suatu perkara (khususnya perkara sejenis yang pernah ditangani) sebelum menjatuhkan putusan pidana.

B. Saran

Dalam penuntutan pidana khususnya tindak pidana perjudian selain mempertimbangkan dasar yuridis dan sosiologis, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Banyumas seyogyanya bijaksana pula dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga kalaupun ada eskalasi dalam tuntutan pidana telah melalui pertimbangan argumentasi yang matang, oleh karenanya pula diharapkan nilai keadilan serta penegakan hukumnya dapat terlaksana dengan baik.